

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG RAMAH ANAK DI KELURAHAN GUNUNGKETUR KOTA YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY VILLAGE POLICIES IN GUNUNGKETUR URBAN VILLAGE YOGYAKARTA

Muhammad Arya Daffa Yudistira
Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY
daffamuhamad2@gmail.com

Abstrak

Penelitian implementasi kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode Miles, Huberman, dan Saldana Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Implementasi kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta dilakukan melalui pembentukan komitmen masyarakat serta kebermitraan dengan lembaga terkait. Aktor yang berperan yakni kelurahan, rt dan rw, Gugus tugas KRA, masyarakat serta lembaga mitra KRA. (2) Program dari kebijakan kampung ramah anak mencakup kegiatan pemanfaatan waktu luang yaitu pendidikan kesenian kebudayaan, serta program dari lembaga pusat kreatifitas anak di masing-masing rw. (3) Faktor pendukung yaitu dukungan orangtua terhadap kegiatan anak, peran serta aktif pengelola menjalankan program. Faktor penghambatnya adalah kurangnya partisipasi orangtua, serta kurangnya pendanaan terhadap program.

Kata Kunci: *Kampung Ramah Anak, Implementasi, Penerapan Program*

Abstract

The study about the implementation of child-friendly village in gunungketur urban village yogyakarta aims to describe the implementation fo child-friendly village in gunungketur urban village yogyakarta. This research use qualitative descriptive. The subject in this study were the headman of urban village, the policy task force, the management of related institution as well as public. The data obtained with interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use Miles, Huberman, and Saldana model. The results of the study are : (1) The implementation of child-friendly village in gunungketur urban village yogyakarta done by forming public commitments and partnership with related institutions. The actor who plays a role in the policy were the urban village administrator, the officer, the policy task force, the public as well as policies related institutions. (2) The child-friendly village programs include leisure time utilization activities such cultural arts education and the program by the central agency of children's creativity institution in each region. (3) The supporting factors in children-friendly village policy implementation is the support form parents for their children activities, and the active role of the manager in carrying out the programs. The obstacle factors is lack of participation from the parents in the activities, as well as lack of funding for the programs.

Keywords : *Child-friendly village, Implementation, program application.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sudah berkomitmen dalam menjamin hak dari tiap warga negaranya tidak terkecuali anak-anak. Hal tersebut meliputi komitmen untuk melindungi, menghormati, memenuhi kebutuhan dan memajukan hak anak. Namun, hal tersebut masih belum dapat terlaksana dengan baik dimana banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa kajian yang terkait dengan hak-hak anak masih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2013) dalam Belarminus dan Serafin (2018) menemukan bahwa anak-anak dari keluarga miskin adalah kelompok anak rawan yang seringkali menanggung beban ganda, yakni sebagai salah satu penyangga ekonomi keluarga dan sekaligus hak dan kewajiban untuk melangsungkan pendidikannya. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa hak anak belum sepenuhnya terpenuhi dan bahkan terjadi pergeseran peran yang menghilangkan hak anak.

Fakta dilapangan juga menunjukkan data kluster perlindungan anak tahun 2011 hingga 2016 yang diterbitkan oleh KPAI terdapat total 22.109 kasus kekerasan terhadap anak disemua kluster dan mayoritas terjadi pada kluster keluarga dan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak dalam perkembangannya sebagai individu tentu perlu diperhatikan pemenuhan hak dan perlindungannya akan hal-hal yang mengancam hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tertuang pada pasal 1 ayat 12 dan pasal 20

Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia menginisiasi lahirnya suatu kebijakan yakni kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan Kota Layak Anak merupakan langkah konkret pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak. Indonesia mengembangkan konsep besar tersebut kedalam suatu kebijakan Kota Layak Anak yang dikembangkan sejak tahun 2006 yang tercantum dalam Permen DPPPA No. 02 Tahun 2009 dimana Kota Layak Anak (KLA) merupakan Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. Dalam implementasinya kebijakan Kota Layak Anak secara administratif dimulai dari tingkatan desa/kelurahan.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sebagai realisasi Provinsi DIY dalam pencapaian kota layak anak yang menyeluruh salah satunya di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan kebijakan kota layak anak dimana implementasinya dimulai dari lingkup desa/kelurahan. Langkah Kota Yogyakarta dalam menjalankan kebijakan kota layak anak ditetapkan dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2016 tentang kota layak

anak. Implementasi dari kebijakan kota layak anak di Kota Yogyakarta ini dilakukan pada tingkat kampung/ kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta.

Kebijakan kampung ramah anak sebagai bagian dari kebijakan kota layak anak diatur dalam Permen PPPA No. 13 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis kabupaten/kota layak anak di desa/kelurahan. Kota Yogyakarta baru menerapkan kebijakan tersebut pada lingkup RW dan baru diterapkan di 199 kampung di wilayah Kota Yogyakarta di tingkat RW. Selain itu, Kota Yogyakarta memiliki masyarakat yang heterogen yang cenderung akan membentuk lingkungan dengan karakter masing masing. Kampung ramah anak tersebut dijelaskan dalam Perwal No.71 tahun 2018 tentang kampung ramah anak.

Ada beberapa RW di wilayah Kota Yogyakarta yang sudah dideklarasikan sebagai kampung ramah anak namun dalam implementasinya masih dalam tahapan memenuhi indikator dari desa layak anak dan masih belum maksimal dalam implementasi kebijakan kampung ramah anak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakina Rahmawati (2016), dengan judul *Kebijakan Desa Layak Anak Sebagai Perwujudan Klaten Menuju Kabupaten Layak Anak* dimana hasil dari penelitian tersebut adalah kesiapan teknis dan pelaksanaan dari kebijakan DLA di desa Jabung, Klaten dapat dikatakan lemah, selain itu kurangnya komitmen dari masyarakat dan lemahnya karakteristik kebijakan,

masalah dan penanganan. Fenomena tersebut juga menjadi gambaran bagaimana implementasi kebijakan kampung ramah anak belum dapat berjalan dengan maksimal

Dari latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan di lapangan dengan memilih Salah satu wilayah di Kota Yogyakarta yaitu Kelurahan Gunungketur, Kec. Pakualaman. Hal tersebut didasarkan kelurahan ini merupakan kelurahan yang sudah dirasakan keberhasilannya dalam mengimplementasi kebijakan Kampung ramah anak. Pemilihan kelurahan Gunungketur sebagai setting penelitian adalah berdasarkan hasil monitoring evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan hasil yang baik serta memenuhi semua indikator dari Kampung ramah anak. Selain itu, Kelurahan Gunungketur juga sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut hampir di semua RW dari jumlah total 9 RW ada 6 RW yang sudah layak anak. Kelurahan Gunungketur sudah merepresentasikan pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan dan pengembangan kreatifitas dari program program yang ada di kelurahan Gunungketur salah satunya adalah adanya Pusat Kreatifitas Anak serta pengelolaan kepemudaan yang sesuai dengan pemenuhan hak anak melalui program seperti pusat informasi kesehatan reproduksi (PIK-R) yang sudah dijalankan di kelurahan Gunungketur

KAJIAN TEORI

Kajian terkait implementasi kebijakan kampung ramah anak ini menggunakan teori implementasi kebijakan Charles. O Jones. Charles O. Jones berpendapat bahwa implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Jadi dalam kaitannya dengan suatu kebijakan publik, disini adanya upaya membentuk *linkage* (kaitan) antara tindakan program dengan tujuan/sasaran program yang hendak dicapai (Suparno, 2017:15). Charles O. Jones (Rusdiana, 2015:132-133), mendasarkan diri pada konsepsi aktifitas fungsional berpendapat bahwa implementasi adalah suatu aktifitas yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program dengan tiga pilar aktifitas yakni :

1) Interpretasi

Aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.

2) Tahap Pengorganisasian

Pada kegiatan tahap ini yaitu mengenai pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, penetapan anggaran, sumber anggaran, mekanisme anggaran, penetapan sarana dan prasarana, penetapan tata kerja juklak dan

juknis), dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

3) Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang sebelumnya.

Sedangkan kebijakan kampung ramah anak merupakan pelaksanaan teknis dari kebijakan utama kota layak anak sehingga pembahasan tentang kampung ramah anak akan berkaitan erat dengan kebijakan kota layak anak. Kebijakan tersebut secara umum bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak namun tujuan secara khusus untuk membangun inisiatif Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Kebijakan Kota layak anak diatur kedalam permen DPPP No. 02 Tahun 2009 tentang Kota layak anak (KLA). Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kota yang sudah menerapkan kebijakan KLA dan diatur dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2016.

Dalam implementasinya di Kota Yogyakarta, kebijakan diatur lebih jelasnya kedalam Perwal no. 71 tahun 2018 tentang Kampung ramah anak. Kebijakan Kampung ramah anak di Kota Yogyakarta berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta (DPPP), dilakukan secara swadaya dari

masyarakat atas kemauan dan kesadaran dalam membangun lingkungan yang layak anak.

Pelaksanaan dilapangan dari kebijakan Kampung ramah anak di Kota Yogyakarta mengacu pada Permen PPPA No. 13 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis kabupaten/ Kota layak anak di desa/ kelurahan yang dikeluarkan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun yang diatur dalam Perwal No. 71 tahun 2018. Berdasarkan Perwal No. 71 tahun 2018 tentang Kampung ramah anak, indikator layak anak dibagi ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak antara lain 1). Hak Sipil dan Kebebasan, 2). Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3).Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, 4). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, 5). Perlindungan khusus

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kampung ramah anak di Kota Yogyakarta ini menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana kebijakan Kampung ramah anak berjalan di Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi dalam melihat kondisi secara langsung kemudian berusaha mendeskripsikan kebijakan dari segi proses maupun implementasi lalu akan dianalisa secara induktif yang bertujuan mendapatkan data

secara real dari kebijakan Kampung ramah anak di Kota Yogyakarta.

Setting Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kelurahan Pakualaman, kecamatan Gunungketur, Kota Yogyakarta tepatnya kampung Gunungketur RW 06 dan 09. Penelitian dilakukan pada bulan february hingga bulan maret tahun 2020.

Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini antara lain, lurah gunungketur, ketua gugus tugas KRA rw enam dan Sembilan, ketua rt, serta pengelola pusat kreatifitas anak. Pemilihan informan penelitian menyesuaikan pada teknik pengambilan *sample* penelitian yakni *snowball sampling* dengan menentukan informan ahli atau yang dianggap sebagai *stakeholder* yang kemudian melalui pengambilan data tersebut akan diarahkan kepada informan selanjutnya yang memiliki kaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan lingkungan wilayah kaitanya artefak terkait kampung ramah anak di rw enam dan Sembilan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada subyek penelitian. Dokumentasi difokuskan pada dokumen kampung ramah anak serta data struktural dan teknis kebijakan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles,

Hubermans dan Saldana (2014: 12) yang mengungkapkan bahwa aktivitas dalam data kualitatif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian implementasi kebijakan kampung ramah anak di kelurahan Gunungketur didasarkan pada konsep implementasi Charles. O Jones dalam (Rusdiana, 2015:132-133), yakni, (1) Interpretasi, (2) Pengorganisasian dan (3) Aplikasi. Kelurahan Gunungketur merupakan salah satu *pilot project* kebijakan kampung ramah anak di Kota Yogyakarta yang dideklarasikan pada tahun 2012. Dalam perkembangannya ada enam rw yang sudah dideklarasikan dari sembilan rw di Kelurahan Gunungketur dan fakta di lapangan menunjukan tidak semua wilayah rw dapat bertahan hingga saat ini untuk pelaksanaan kebijakan sehingga tersisa dua rw yang dianggap mampu mengimplementasikan dengan baik.


Jika melihat implementasi kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur mendasarkan pada teori kebijakan public Charles. O Jones dalam (Rusdiana, 2015:132-133), maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

1). Interpretasi

Interpretasi terkait kebijakan kampung ramah anak didasarkan atas bagaimana perumusan pemangku kebijakan di Kota Yogyakarta yaitu DPMPPA Kota Yogyakarta. Alur kebijakan kampung ramah anak di Kota

Yogyakarta menysar pada tingkatan wilayah kelurahan salah satunya Kelurahan Gunungketur, kebijakan dikomunikasikan dari DPMPPA yang sekaligus memfasilitasi pendeklarasian lalu dikomunkasikan dengan kelurahan hingga pada masyarakat. Poin utama dalam interpretasi kebijakan terletak pada masyarakat dengan mentransformasikan Perwal no 71 tahun 2018 sebagai acuan dalam implementasi kebijakan kampung ramah anak.

Interpretasi kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur dapat dilihat dari skema berikut :



Gambar 01. Skema Interpretasi Hasil Penelitian


Dari skema tersebut dapat dilihat interpretasi dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi dari beberapa actor yang berperan dalam penginterpretasian kebijakan seperti, Kelurahan, rt/ rw serta masyarakat. Pihak tersebut memiliki peranan masing masing yang saling terkait melalui kegiatan musrenbang maupun pertemuan masyarakat rt/ rw sebagai

media komunikasi kebijakan. Interpretasi dari masyarakat menghasilkan pembentukan komitmen dari masyarakat serta pembentukan gugus tugas kampung ramah anak sebagai perwujudan komitmen masyarakat dalam melaksanakan kebijakan serta mempermudah pelaksanaan program di masyarakat.

2). *Pengorganisasian*


Pembentukan gugus tugas kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur bertujuan melaksanakan petunjuk teknis kampung ramah anak disertai juga dengan penguatan kelembagaan dengan lembaga kemitraan. Hal ini sesuai dengan strategi pelaksanaan kampung ramah anak dalam Perwal no. 71 tahun 2018 tentang kampung ramah anak yakni salah satunya penguatan kelembagaan. Secara structural organisatoris, gugus tugas kampung ramah anak berdiri atas pembentuk kepengelolaan dari beberapa seksi yang membawahi kegiatan maupun pelaksanaan program di masyarakat dengan kemitraan dengan lembaga tingkat kelurahan dalam pemenuhan indicator lima klaster ramah anak.

Dari segi struktur kepengurusan gugus tugas, kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur dapat dilihat dalam skema berikut :



Gambar 02. Skema Hasil Penelitian
Kepengurusan KRA

Pengorganisasian kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur dapat dijabarkan dalam skema berikut :



Gambar 03. Skema Pengorganisasian Hasil
Penelitian


Dari skema diatas dapat dilihat implementasi kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur didasarkan atas

pengorganisasian dari gugus tugas kampung ramah anak yang berkolaborasi dengan lembaga kemitraan tingkat kelurahan dalam pemenuhan lima klaster ramah anak. Hasil dilapangan menunjukkan bahwa kebermitraan yang dilakukan gugus tugas kampung ramah anak menghasilkan dualisme kepengelolaan program di masyarakat khususnya dalam klaster pemenuhan hak anak. Hal tersebut diakibatkan lembaga mitra secara kepengelolaan merangkap dengan gugus tugas sehingga manajemen program lebih menekankan pada lembaga kemitraan kaitanya dengan Kelurahan Gunungketur adalah pusat kreatifitas anak.

Pembentukan divisi program dari pusat kreatifitas anak juga memanfaatkan sumberdaya dari kepengelolaan gugus tugas kampung ramah anak. Program kebijakan dijalankan oleh divisi yang terbentuk sekaligus mengorganisasikan pelaksanaan program yang meliputi keuangan, perencanaan program, pengelolaan sumberdaya, hingga pada kegiatan hubungan dengan pihak luar dilakukan oleh lembaga mitra melalui divisi khusus.

3). Aplikasi

Aplikasi dari kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur terbagi dalam dua kepengelolaan yakni di rw enam dan sembilan. Implementasi di rw enam dapat dijelaskan dalam skema berikut :




Gambar 04. Skema Implementasi Rw 06

Berdasarkan skema diatas, implementasi kebijakan di rw enam lebih menekankan kepengelolaan serta pelaksanaan program melalui pusat kreatifitas anak yang ada di wilayah rw enam. Lembaga tersebut adalah Oemah Kreatif Loedji 16 yang dibentuk pada tahun 2016. Kegiatan kampung ramah anak di rw enam merupakan kegiatan yang dibawah oleh divisi kegiatan pusat kreatifitas anak yang menekankan pada pemenuhan klaster pemanfaatan waktu luang. Selain itu, program juga didukung oleh kemitraan di klaster lain seperti dengan lembaga puskesmas, kelurahan maupun kegiatan posyandu.

Kegiatan yang dikembangkan di rw enam meliputi kegiatan pendidikan seni kebudayaan, kreasi anak serta pembimbingan bagi anak maupun orangtua (sosialisasi) anak yang menekankan pada nilai moral, sosial serta

pemenuhan *softskill*. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah kegiatan produksi kerajinan serta kaos dari pusat kreatifitas anak sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pendanaan lembaga.

Sedangkan di rw sembilan, implementasi dapat dilihat dari skema berikut :



Gambar 05. Skema Implementasi Rw 09

Dari skema tersebut, implementasi di rw sembilan memiliki pola yang sama dengan implementasi rw enam dimana pengelolaan dari gugus tugas yang terwakilkan dengan lembaga mitra khususnya klaster pemenuhan waktu luang. Sanggar Kapayo menjadi lembaga kemitraan gugus tugas yang membawahi keseluruhan kegiatan anak di rw sembilan serta pengelolaan penuh dari kegiatan anak maupun kepemudaan. Selain itu, lembaga setingkat kelurahan juga menjadi dukungan dalam

pelaksanaan implementasi kegiatan anak di rw sembilan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan kreasi anak dari pengelola sanggar yang secara terjadwal dilaksanakan, selain itu ada pembimbingan belajar oleh pemuda di rw sembilan. Koodinasi kegiatan dilakukan melalui pengelola dan orangtua via media sosial.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi jalanya implementasi kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur. Beberapa faktor faktor yang dinilai dapat mendukung implementasi kebijakan Kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur antara lain :

- 1) Dukungan pihak kelurahan maupun DPMPPAdari sisi penganggaran dana.
- 2) Dukungan masyarakat dalam mengkomunikasikan pada anak anak.
- 3) Dukungan dari orangtua terhadap kegiatan bagi anak anak.
- 4) Kerjasama yang dilakukan dengan mitra mitra kebijakan KRA.
- 5) Komunikasi yang dilakukan oleh gugus tugas KRA kepada orangtua anak.
- 6) Kegigihan dan semangat dari pengelola/ gugus tugas KRA, maupun pusat kreatifitas anak dalam menggiatkan kebijakan Kampung ramah anak.

Sedangkan ada beberapa faktor yang menghambat jalanya implementasi kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur, Kota Yogyakarta antara lain :

- 1) Sikap orangtua yang tidak ataupun belum mendorong anaknya untuk berkegiatan.
- 2) Sebagian masyarakat masih belum memahami terkait dengan kebijakan Kampung ramah anak di kelurahan Gunungketur.
- 3) Partisipasi orangtua yang kurang dalam mengikuti kegiatan yang kaitanya dengan pembimbingan anak anak.
- 4) Regenerasi dari pengelolaan gugus tugas KRA di RW yang kurang berhasil.
- 5) Tidak adanya keberlanjutan pengelola atau gugus tugas KRA di beberapa RW yang berdampak pada tidak berjalanya kebijakan.
- 6) Pendanaan dari DPMPPA maupun kelurahan yang tidak *continu* yang mengakibatkan terhambatnya arah gerak gugus tugas KRA dalam mengkreasikan program maupun kegiatan.
- 7) Tidak adanya kegiatan evaluasi kebijakan maupun adanya pelaporan dari tingkat wilayah menuju DPMPPA yang berdampak pada perkembangan kebijakan yang kurang.
- 8) Kemampuan dari pengelola atau gugus tugas KRA dalam mengkreasikan kegiatan.
- 9) Kendala waktu dan kesibukan dari pengelola maupun anak anak dalam partisipasi kegiatan.

Selanjutnya, secara garis besar implementasi kebijakan kampung ramah anak di

Kelurahan Gunungketur dilaksanakan melalui kebermitraan dengan lembaga tingkat kelurahan maupun wilayah, dimana kebermitraan di Kelurahan Gunungketur menciptakan dualism pengelolaan yang diakibatkan lemahnya pengelolaan dari gugus tugas kampung ramah anak sebagai lembaga yang dibentuk atas dasar komitmen masyarakat dalam melaksanakan kebijakan sehingga dalam perjalananya, kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur dinilai mengalami kemunduran secara pengelolaan dari gugus tugas yang berwenang walaupun dalam pelaksanaanya sudah terwakilkan dengan baik oleh lembaga mitra sebagai penguatan kelembagaan yang dilakukan gugus tugas kampung ramah anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan kampung ramah anak di Gunungketur merupakan pelaksanaan kebijakan secara teknis dari kota layak anak yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui regulasi yang diatur oleh DPMPPA sebagai pemangku kebijakan. Koordinasi dilakukan melalui kelurahan wilayah Gunungketur yang selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat guna melakukan koordinasi serta pembentukan gugus tugas kampung ramah anak yang didasarkan atas kerjasama serta komitmen masyarakat. Koordinasi yang dilakukan melalui kegiatan musrenbang yang diadakan kelurahan maupun kegiatan pertemuan rutin

Rt/ Rw. Kebijakan kampung ramah anak di kelurahan Gunungketur sendiri sejauh ini secara aktif berjalan di dua wilayah Rw yakni Rw 06 dan Rw 09 dari enam Rw yang dideklarasikan.

2. Implementasi kebijakan Kampung ramah anak di Rw 06 maupun Rw 09 dilaksanakan melalui kegiatan kebermitraan bersama lembaga tingkat wilayah Rw maupun kelurahan dalam memenuhi klaster kelembagaan sesuai dengan indikator Kota layak anak. Kegiatan Kampung ramah anak di Rw 06 bekerjasama dengan kegiatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pusat kreatifitas anak Oemah Kreatif Loedji 16, sedangkan di Rw 09 kegiatan Kampung ramah anak bekerjasama dengan sanggar Kapayo (Kauman Pakualaman Yogyakarta) dibawah Yayasan Pakualaman. Sehingga dapat disimpulkan kegiatan KRA di kelurahan Gunungketur lebih kepada pemenuhan klaster pemanfaatan waktu luang bagi anak dan praktis melalui kegiatan kebermitraan dengan lembaga. Hal tersebut dalam rangka pemenuhan klaster serta diakibatkan oleh menurunnya intensitas pengelolaan untuk kebijakan KRA karena kurangnya sumberdana serta sumberdaya di masyarakat.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kampung ramah anak di Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta

- a. Faktor pendukung antara lain adanya dukungan dari pemerintah seperti kelurahan serta DPMPPA, kemudian dukungan yang diberikan oleh masyarakat dengan mendorong anak anak untuk berkegiatan. Kemudian, adanya kemitraan serta jaringan yang kuat dengan lembaga tingkat Rw dan kelurahan. Selain itu, kegigihan dan semangat dari pengelola pusat kreatifitas anak maupun gugus tugas KRA juga menjadi faktor berjalanya kebijakan Kampung ramah anak.
- b. Faktor yang menghambat antara lain pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kebijakan Kampung ramah anak. Kemudian, kurangnya partisipasi orangtua dalam hal parenting dan pembimbingan anak. Lalu tidak adanya kelanjutan terkait pendanaan kebijakan dari pemerintah, lalu kurang berhasilnya regenerasi kepengurusan gugus tugas KRA di masing masing Rw sertaketerbatasan waktu pengelolaan dari gugus tugas kampung ramah anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait implentasi kebijakan kampung ramah anak di kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari kelurahan dapat memberikan penguatan koordinasi kelembagaan yang lebih detail melalui gugus tugas maupun Rw dalam

- implementasi kebijakan Kampung ramah anak.
2. Dilakukan kegiatan evaluasi rutin yang membahas keberlangsungan kebijakan kampung ramah anak baik dari sisi pengelolaan hingga program kegiatan di masyarakat.
 3. Kelurahan maupun gugus tugas dapat membuat suatu dokumen penilaian dengan indikator yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku sebagai acuan perkembangan kebijakan kampung ramah anak sebagai upaya monitoring serta pelaporan ke instansi yang lebih tinggi (DPMPPAKota Yogyakarta).
 4. Diadakan kegiatan sosialisasi terkait transparansi dana kaitanya dengan kebijakan kampung ramah anak maupun program kebijakan lainnya sehingga aliran dana di masyarakat dapat jelas.
 5. Adanya keikutsertaan dari kelurahan maupun forum anak dalam memonitoring secara rutin kegiatan masyarakat serta dokumentasi program dan kegiatan yang jelas dari pengelola.
 6. Melakukan survey kaitanya dengan kebijakan Kampung ramah anak kepada masyarakat dari segi pemahaman dll.
 7. melakukan pendekatan ke masyarakat melalui musyawarah, FGD maupun menyisipkan materi tentang Kampung ramah anak dalam kegiatan masyarakat.
 8. Adanya regenerasi yang selektif dari kepengelolaan serta mengutamakan peran

serta pemuda dalam pengelolaan dan kepengurusan kebijakan Kampung ramah anak.

9. Pemberdayaan kegiatan Kampung ramah anak yang lebih berorientasi pada kemandirian dari segi pendanaan kegiatan dan program dari gugus tugas maupun lembaga mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1. Tahun 2010 Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Arief, Ilham. 2014. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014 PPs Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Feis, Imronah. 2010. *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Universitas Sulta Fatah Demak. Demak.
- Ghony, Djunaidi. Almanshur Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Irawati, Erna. Widadiningrum Ambar. 2015. *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan : Modul I Konsep Studi Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: a Method Sourcebook*. USA: Sage Publications
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Pattilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Rosalin, Lenny, Dkk. 2015. *Modul Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Sa'ud, Udin Syaefudin. 2007. *Modul Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar Program Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana*. Bandung. UPI.
- Setijanti, P., & Santoso, E. B. (2016). *Factors that formed Kampung ramah anak (KRA)/ Child-friendly kampoong based on children perception in Surabaya*. International Journal of Engineering Research & Technology, 5(1), 159–167.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharno. 2013. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan dalam Praktek: Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung*. Dwiputra Pustaka Jaya. Semarang.
- Sutapa, Made. 2008. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jurnal manajemen pendidikan, No.02/Th IV/Oktober/2008. Yogyakarta
- Sidik, Fajar. 2015. *Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta*. Jurnal kebijakan dan administrasi public. Yogyakarta.
- Tanziha, Iku. Dkk. 2015. *Modul Pengembangan Desa/ Kelurahan Layak Anak (DLA)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Fakultas Ekologi IPB, Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM IPB.
- Taufiqurokman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta.
- Laporan Kajian Kota layak anak. Data klaster 2 dan 4 Kota layak anak. www.kla.co.id
- Data Kasus anak berdasarkan klaster perlindungan Anak, 2011-2016. www.bankdata.kpai.go.id
- Permen No 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota layak anak di Desa/kelurahan. Kementerian Negara pemberdayaan dan perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Permen No. 02 tahun 2009 tentang Kebijakan Kota layak anak. Kementerian Negara pemberdayaan dan perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Perda Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2016 tentang Kota layak anak. WaliKota Yogyakarta. DIY
- Perwal No. 71 tahun 2018 tentang Kampung ramah anak. Walikota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta.